



**NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD
KAB. PASER DENGAN OPD MEMBAHAS RAPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

A. DASAR

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/393/DPRD, tanggal 1 Desember 2020, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Pukul : 10:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh H. Fathur Rahman, S.T selaku Ketua Pansu Raperda II DPRD Kab. Paser

D. PESERTA RAPAT

● **Anggota panitia khusus Raperda II :**

1. Yairus Pawe
2. H. Hendrawan Putra, S.T
3. Ikhwan Antasari

● **OPD terkait :**

(Daftar hadir terlampir)

E. PEMBAHASAN :

1. Ikhwan Antasari mengatakan pasal 36 ayat (1) huruf e harus tetap ada karena untuk melindungi petani dan ntuk masalah teknis nya harus dipertegas mengenai masalah kompensasi.
2. Pasal 44 diganti menjadi setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (bulan) dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah)
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengatakan untuk masalah kompensasi akan dijelaskan dalam bentuk apa saja
4. H. Hendrawan Putra, S.T mengatakan pasal 36 ayat (1) huruf e harus tetap ada karena itu menjamin para petani.
5. Yairus Pawe mengatakan juga setuju bahwa pasal 36 ayat (1) huruf e harus juga ada untuk masalah redaksi nya disesuaikan lagi
6. Pasal 4 disepakati besaran kompensasi dirubah dalam bentuk seperti bantuan bibit, pupuk atau yang lain akan dijelaskan dalam lampiran.

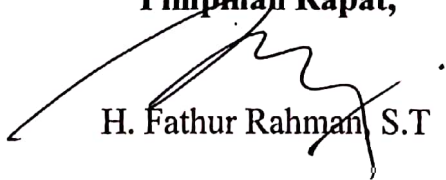
F. KESIMPULAN :

Hasil kesepakatan antara anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dan OPD terkait sepakat untuk diParipurna kan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,


H. Fathur Rahman S.T